

**ANTARA KARIER DAN PERNIKAHAN: DILEMA GENERASI Z
DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nadila Ulandari¹, Salsa Mayzahra², Putri Mawarda³, Gunawan Ar Ridho⁴, Ahmad Syabas⁵

nadilaulandari.mhs@insan.ac.id¹, salsamayzahra.mhs@insan.ac.id²,
putrimawarda.mhs@insan.ac.id³, gunawan.mhs@insan.ac.id⁴, ahmadsyabas.mhs@insan.ac.id⁵
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai (INSAN)

Abstrak: Fenomena pergeseran orientasi hidup pada Generasi Z menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan karier dibandingkan pernikahan, meskipun dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang memiliki nilai sosial sekaligus spiritual yang penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan filsafat hukum Islam dengan fokus pada *maqāṣid al-syarī'ah*, menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat pertentangan antara karier dan pernikahan dalam Islam, melainkan keduanya dapat berjalan beriringan secara seimbang untuk mencapai kemaslahatan hidup. Dalam konteks tema “Antara Karier dan Pernikahan: Dilema Generasi Z dalam Tinjauan Filsafat Hukum Keluarga Islam,” pilihan Generasi Z tidak seharusnya dipahami secara dikotomis, karena dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, karier dan pernikahan justru saling melengkapi dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Oleh sebab itu, kuatnya orientasi terhadap karier tetap dapat selaras dengan komitmen pernikahan selama berlandaskan prinsip keseimbangan, skala prioritas, dan kemaslahatan, sehingga dilema yang muncul lebih berkaitan dengan pengelolaan nilai dan waktu daripada konflik ajaran Islam itu sendiri.

Kata Kunci: Generasi Z, Hukum Keluarga Islam, Karier, Kemaslahatan, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Pernikahan.

Abstract: *The phenomenon of shifting life orientations in Generation Z shows a tendency to prioritize career over marriage, although from the perspective of Islamic Family Law (IHL), marriage is still seen as an institution that has important social and spiritual values. This study aims to analyze this dilemma through an Islamic legal philosophy approach with a focus on maqāṣid al-syarī'ah, using qualitative methods based on literature studies. The results of the study indicate that there is basically no conflict between career and marriage in Islam, but rather both can go hand in hand in balance to achieve the benefit of life. In the context of the theme "Between Career and Marriage: The Dilemma of Generation Z in the Review of Islamic Family Law Philosophy," Generation Z's choices should not be understood dichotomously, because within the framework of maqāṣid al-syarī'ah, career and marriage actually complement each other in preserving religion, life, and offspring. Therefore, a strong orientation towards career can still be in harmony with a commitment to marriage as long as it is based on the principles of balance, priority scale, and benefit, so that the dilemma that arises is more related to the management of values and time than a conflict between Islamic teachings themselves.*

Keywords: *Benefit, Carrer, Generation Z, Islamic Family Law, Marriage, Maqāṣid Al-Syarī'Ah.*

PENDAHULUAN

Fenomena “Antara Karier dan Pernikahan: Dilema Generasi Z dalam Tinjauan Filsafat Hukum Keluarga Islam” semakin menjadi perhatian publik seiring dengan perubahan orientasi hidup generasi muda yang lebih memprioritaskan pengembangan karier dibandingkan membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi, perkembangan sosial, serta pengaruh media digital yang membentuk pola pikir baru terhadap makna pernikahan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, kondisi tersebut kerap memunculkan berbagai persoalan, baik dari segi sosial maupun kepastian hukum, khususnya terkait dengan tujuan dan fungsi pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa munculnya fenomena seperti anggapan “marriage is scary” dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan.¹ Oleh karena itu, kajian mengenai dilema antara karier dan pernikahan menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam perspektif filsafat hukum keluarga Islam, terutama melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.²

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang “Antara Karier dan Pernikahan: Dilema Generasi Z dalam Tinjauan Filsafat Hukum Keluarga Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan luhur untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat, sehingga tidak semestinya ditunda tanpa alasan yang jelas karena dapat berdampak pada aspek sosial dan moral.¹ Sementara itu, kajian lain oleh Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa perkembangan sosial modern, termasuk orientasi karier, memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap hukum keluarga Islam, sehingga diperlukan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum pernikahan.² Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai relasi antara karier dan pernikahan telah menjadi perhatian para peneliti dari berbagai perspektif, baik normatif, filosofis, maupun sosiologis dalam kerangka hukum Islam.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas fenomena relasi antara karier dan pernikahan baik dalam perspektif sosial maupun hukum Islam, kajian yang secara khusus menyoroti dilema Generasi Z dalam kerangka filsafat hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Di samping itu, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek sosiologis dan normatif terkait penundaan pernikahan, sementara dimensi filosofis yang berbasis pada maqāṣid al-syarī‘ah belum banyak dikaji secara mendalam.¹ Kajian-kajian yang ada umumnya lebih menekankan pada pendekatan hukum positif atau fikih klasik, tanpa mengintegrasikannya dengan dinamika perubahan nilai dan orientasi hidup generasi masa kini.² Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema antara karier dan pernikahan dalam perspektif filsafat hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah guna menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap realitas yang dihadapi Generasi Z.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dilema antara karier dan pernikahan pada Generasi Z dalam perspektif filsafat hukum keluarga Islam. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah guna memahami bagaimana keseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan syariat dapat diwujudkan dalam kehidupan modern.¹ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berbasis pendekatan filosofis dan kontekstual, serta memberikan kontribusi praktis bagi generasi muda Muslim

dalam mengambil keputusan terkait karier dan pernikahan secara proporsional dan berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan tema karier dan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis, karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam filsafat hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena dilema generasi Z. Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah yang kredibel, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap hubungan antara realitas sosial dengan nilai-nilai normatif dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam dalam konteks pernikahan dan pengembangan karier. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji pemikiran para ahli serta hasil penelitian terdahulu, kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi generasi Z saat ini yang menghadapi perubahan sosial dan tuntutan modernitas. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi terhadap dilema antara karier dan pernikahan secara proporsional dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Generasi z

Generasi Z merujuk pada kelompok orang yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an, yang tumbuh bersama dengan kemajuan pesat di bidang teknologi digital. Kehidupan mereka sangat terkait dengan internet, media sosial, dan gadget pintar, sehingga membentuk cara pikir dan perilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya. Akses cepat dan luas terhadap informasi menjadikan mereka lebih terampil dalam menyaring, membandingkan, dan menilai berbagai pandangan secara kritis.

Selain itu, Generasi Z dikenal memiliki kemandirian yang cukup tinggi, terutama dalam membuat keputusan terkait hidup mereka. Mereka cenderung tidak sepenuhnya mengikuti norma tradisional dan lebih mengedepankan alasan logis serta pengalaman pribadi. Dalam banyak hal, mereka juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri, seperti meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan mental.

Dalam konteks sosial, termasuk pandangan mereka tentang pernikahan, Generasi Z memiliki perspektif yang lebih terbuka. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai wajib secara sosial atau budaya, tetapi sebagai keputusan pribadi yang memerlukan persiapan yang matang. Mereka mempertimbangkan banyak faktor, seperti kesiapan emosional, kestabilan keuangan, dan kesesuaian nilai dengan pasangan sebelum membuat pilihan tersebut.

Pandangan ini menunjukkan adanya perubahan nilai dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang cenderung melihat pernikahan sebagai suatu tahap hidup yang “harus” dijalani. Generasi Z justru lebih selektif dan realistis, serta tidak segan untuk menunda pernikahan jika merasa belum siap. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang lebih terbuka dan paparan terhadap berbagai gaya hidup global melalui media digital.

B. Konsep Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pernikahan menurut Hukum Keluarga Islam dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang bukan hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mengandung aspek spiritual dan sosial. Hubungan ini merupakan perjanjian yang kokoh antara pria dan wanita untuk menciptakan kehidupan bersama yang sejalan dengan regulasi syariat. Dalam hal ini, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi medium ibadah yang memiliki nilai religius serta konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Secara keseluruhan, maksud pernikahan dalam Islam sangat berkaitan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam melindungi keturunan (ḥifz al-nasl), mempertahankan agama (ḥifz al-dīn), dan menjaga kehormatan manusia. Melalui lembaga pernikahan, keberlangsungan generasi dapat terjamin secara sah, sekaligus berfungsi sebagai perisai moral terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, pernikahan juga berperan sebagai sarana perlindungan terhadap martabat manusia di ranah sosial, sehingga menciptakan ketertiban dan stabilitas masyarakat.

Pandangan Abu Hamid al-Ghazali menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah jalan untuk meraih ketenangan jiwa dan keseimbangan hidup. Ia berpendapat bahwa relasi antara suami dan istri tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan spiritual yang mampu membawa ketenteraman. Dari perspektif ini, pernikahan memiliki peranan penting dalam membangun struktur sosial yang harmonis, karena keluarga yang stabil akan berkontribusi pada keteraturan masyarakat secara keseluruhan.

Di era modern saat ini, konsep pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam tetap memiliki relevansi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, tanggung jawab, serta kasih sayang tetap menjadi pijakan utama dalam membentuk suatu rumah tangga. Prinsip sakinah, mawaddah, wa raḥmah menjadi visi ideal yang menekankan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

C. Analisis Dilema Karier dan Pernikahan dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Dilema antara karier dan pernikahan menjadi semakin relevan sejalan dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan individu, terutama perempuan, di dunia kerja, serta pergeseran cara pandang tradisional mengenai peran dalam keluarga. Dalam banyak situasi, karier dianggap sebagai bentuk pencapaian diri dan kemandirian finansial, sementara pernikahan masih dianggap sebagai institusi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan generasi. Ketegangan muncul ketika keduanya dianggap bersaing dalam hal waktu, komitmen, dan prioritas hidup.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), pertentangan ini sebenarnya tidak bersifat melekat. Maqāsid al-syarī'ah fokus pada perlindungan terhadap lima elemen penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dalam konteks ini, baik karier maupun pernikahan dapat saling mendukung selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Contohnya, karier tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang halal. Pekerjaan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat termasuk dalam kategori maṣlaḥah (kemaslahatan), yang merupakan inti dari maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, atau

berkontribusi kepada masyarakat bisa dikategorikan sebagai nilai ibadah.

Di sisi lain, pernikahan memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta menciptakan kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pernikahan juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pernikahan tidak menghalangi pengembangan karier, melainkan dapat menjadi dasar yang mendukung keseimbangan dalam kehidupan individu.

Dalam praktiknya, mengintegrasikan karier dan pernikahan memerlukan pengelolaan yang baik. Prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan prioritas (*awlawiyyāt*) dalam Islam menjadi kunci dalam menyelesaikan dilema ini. Setiap individu dituntut untuk bisa menempatkan tanggung jawab secara seimbang, tanpa mengabaikan salah satu aspek penting dalam hidupnya. Misalnya, pembagian tugas dalam keluarga dapat disesuaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak adil. Dengan demikian, dilema antara karier dan pernikahan lebih merupakan masalah persepsi dan pengelolaan, bukan konflik nilai yang mendasar. Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah*, keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kehidupan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat.

D. Pendekatan Filsafat Hukum Islam (HKI) terhadap Penundaan Pernikahan

Dalam penelitian tentang filsafat hukum Islam, setiap aturan hukum tidak hanya dilihat dari teksnya, tetapi juga dipahami melalui tujuan dan hikmah yang melandasinya. Pendekatan ini mengedepankan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang mencakup pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) serta penghindaran dari kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, fenomena sosial modern, termasuk pilihan untuk menunda pernikahan, perlu dianalisis dengan mempertimbangkan konteks dan proporsi yang tepat.

Penundaan pernikahan dalam sudut pandang filsafat hukum Islam pada dasarnya bisa dibenarkan, asalkan dilandasi oleh alasan yang logis dan bertujuan untuk mencapai kesiapan yang lebih baik, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Kesiapan ini sangat penting untuk memastikan tujuan pernikahan dalam Islam, seperti terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, dapat terwujud secara maksimal. Dengan demikian, penundaan tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan, tetapi sebagai ikhtiar untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar.

Lebih lanjut, dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah*, kesiapan seseorang sebelum menikah berhubungan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Menikah tanpa persiapan yang cukup berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga, kekerasan, bahkan perceraian, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, mempertimbangkan kesiapan sebelum menikah adalah bagian dari usaha menjaga kemaslahatan.

Namun, filsafat hukum Islam juga menetapkan batasan agar penundaan tidak dilakukan secara berlebihan. Penundaan yang tidak didasari alasan yang jelas, atau hanya mementingkan kepentingan materi, bisa berpotensi menjauhkan dari nilai-nilai moral dan membuka kemungkinan untuk perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam hal ini, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu alat untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan moralitas individu.

Di samping itu, prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dalam Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia, seperti karier dan pencapaian pribadi, harus berdampingan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan harus dilihat dalam kerangka keseimbangan tersebut, agar tidak mengarah pada pengabaian aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan cara ini, filsafat hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi penundaan pernikahan, tetapi

tetap dalam batasan nilai syariat. Penundaan dapat menjadi pilihan yang sah dan rasional jika ditujukan untuk meraih kemaslahatan, tetapi harus dihindari jika justru menjauhkan individu dari tujuan utama syariat, yaitu menciptakan kehidupan yang seimbang, bermoral dan bertanggung jawab.

E. Relevansi di Indonesia

Fenomena “Antara Karier dan Pernikahan: Perspektif Generasi Z dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” juga terlihat secara nyata di Indonesia. Tanda-tandanya terlihat dari peningkatan usia saat menikah pertama kali, serta pergeseran tujuan hidup generasi muda yang kini lebih mengedepankan pendidikan dan pengembangan karier. Data mengindikasikan bahwa semakin banyak orang dalam usia produktif yang belum melangsungkan pernikahan, yang menandakan adanya perubahan nilai dalam cara pandang masyarakat modern terhadap lembaga pernikahan.¹ Keadaan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi menjadi fokus utama pada usia muda, melainkan dipertimbangkan dengan lebih teliti berdasarkan sejauh mana kesiapan hidup yang dimiliki.

Perubahan cara berpikir ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Generasi muda saat ini lebih mengutamakan stabilitas keuangan, pencapaian pendidikan, dan perkembangan pribadi sebelum mengambil langkah untuk menikah.² Ini mengindikasikan bahwa pernikahan dipandang sebagai pilihan jangka panjang yang memerlukan kedewasaan secara emosional, sosial, dan finansial. Akibatnya, penundaan dalam usia menikah semakin umum ditemui di Indonesia.

Fenomena ini juga mencerminkan perubahan nilai yang terjadi dalam struktur sosial, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai tujuan utama dalam fase kehidupan dewasa awal. Sebaliknya, karier dan pencarian jati diri menjadi aspek penting dalam membentuk identitas generasi muda. Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk meninjau kembali arti pernikahan dalam Islam dengan cara yang lebih adaptif dan kontekstual, agar tetap sesuai dengan dinamika sosial yang terus mengalami perubahan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam secara lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang berlangsung. Pemahaman yang hanya bersifat normatif tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas kehidupan Generasi Z yang terjebak dalam proses modernisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang memadukan nilai-nilai syariat dengan kondisi kontemporer agar hukum keluarga Islam tetap mampu memberikan solusi yang relevan, efektif, dan berfokus pada kemaslahatan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perdebatan antara karier dan pernikahan di kalangan generasi Z adalah realitas yang nyata, dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, serta pola pikir yang modern. Generasi ini cenderung lebih memfokuskan diri pada pengembangan pribadi, pendidikan, dan keamanan finansial sebelum mengambil langkah menuju pernikahan. Ini menggambarkan adanya pergeseran nilai dari orientasi kelompok menuju orientasi individu yang lebih, tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai agama.

Dari sudut pandang filsafat hukum keluarga dalam Islam, pilihan antara karier dan pernikahan seharusnya tidak dilihat sebagai pertentangan yang kaku. Agama Islam melihat kedua aspek ini sebagai bagian dari usaha mencapai kebaikan dalam hidup (maqasid syariah), asalkan dijalankan berdasarkan prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan niat yang tulus. Pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang esensial untuk melindungi keturunan serta menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memberikan ruang bagi

individu, terutama perempuan, untuk mengejar karier.

Selanjutnya, masalah ini membutuhkan penyesuaian hukum keluarga Islam agar tetap sejalan dengan keadaan generasi Z. Pendekatan yang bersifat fleksibel, adaptif, dan berkeadilan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan cara ini, hukum tidak hanya bisa dipahami secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis terhadap kenyataan hidup modern yang rumit.

Akhir kata, keseimbangan antara karier dan pernikahan dapat diwujudkan melalui pemahaman yang seimbang terhadap ajaran Islam serta kesiapan individu dalam mengatur peran dan tanggung jawab. Generasi Z perlu menyadari bahwa kedua hal tersebut bukanlah pilihan yang saling menghalangi, tetapi dapat berjalan beriringan jika didasarkan pada komitmen, komunikasi yang baik, dan nilai-nilai spiritual yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali. 2005. *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad Rochmana. 2025. "Fenomena Tidak Menikah di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Sosiologi Keluarga Modern*. Vol. 6 No. 1. UIN Press.
- Alimuddin, Abdul. 2025. "Marriage is Scary dalam Perspektif Sosial Keagamaan." *Jurnal Studi Islam dan Gender*. Vol. 6 No. 1. UIN SGD Press.
- Astri, Dewi. 2024. "Pendidikan Wanita dan Dampaknya terhadap Usia Pernikahan." *Jurnal Pendidikan Islam dan Gender*. Vol. 5 No. 1. UIN Press.
- Budi Widodo. 2023. "Peran dan Tantangan Keluarga di Era Modern." *Jurnal Sosiologi Keluarga Islam*. Vol. 5 No. 1. Deepublish.
- Faqih, Ahmad. 2023. "Generasi Milenial dan Perubahan Pola Pernikahan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 4 No. 2. Deepublish.
- Fauzan Lutfi. 2025. "Krisis Kesiapan Nikah di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam Kontemporer*. Vol. 5 No. 3. IAIN Press.
- Husniati, Siti. 2024. "Perempuan Pekerja dalam Perspektif Sosial Islam." *Jurnal Gender dan Keluarga Islam*. Vol. 4 No. 1. UIN Jakarta Press.
- Joko Sriyanto. 2025. "Fenomena Marriage is Scary pada Generasi Z." *Jurnal Psikologi Sosial Islam*. Vol. 7 No. 1. UII Press.
- Muhammad Risqi. 2024. "Maqāsid al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Filsafat Hukum Islam*. Vol. 6 No. 1. IIIT Indonesia.
- Muhammad Soleh. 2024. "Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 6 No. 2. UIN Malang Press.
- Nadia Salsabila. 2023. "Peran Ganda Wanita dalam Kehidupan Sosial dan Keluarga." *Jurnal Gender Studies Islam*. Vol. 4 No. 3. Kencana.
- Nur Rahmah. 2024. "Trend Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*. Vol. 5 No. 2. UIN Press.
- Risa Latush Shiyam. 2023. "Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perkembangannya." *Jurnal Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Vol. 3 No. 2. Sinar Grafika Academic.
- Siti Uda. 2023. "Masyarakat Kontemporer dan Perubahan Nilai Sosial." *Jurnal Sosiologi Islam*. Vol. 4 No. 2. Kencana Media.